

## Tugas dan Kewenangan Puskesmas dalam Pengelolaan Limbah Medis sebagai Perlindungan Kesehatan Lingkungan

Raudhotul Jannah

Email: [raudhotuljannah821@gmail.com](mailto:raudhotuljannah821@gmail.com)

Universitas Katolik Soeijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel.IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur,

Kota Semarang

**ABSTRAK** : Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan sarana kesehatan. Hal tersebut dijalankan melalui tugas dan wewenang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas saat ini adalah tidak tersedianya sarana atau alat untuk pengolahan limbah medis. Penulis memilih Puskesmas Wonosalam 2 Demak sebagai UPTD Puskesmas yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Puskesmas Wonosalam 2 Demak dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan dan mengetahui sejauh mana hambatan dalam proses pengelolaan limbah medis. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan membahas aspek yuridisnya serta membahas aspek sosial yang mencakup fenomena hukum tertentu dengan metode pengumpulan data. Hasil Penelitian ini adalah UPTD Puskesmas Wonosalam 2 Demak telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan, meskipun belum optimal. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengelolaan limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak adalah belum adanya SOP instruksi kerja internal, sehingga pengelolaan limbah B3 medis belum terlaksana secara sistematis dari awal hingga akhir.

**Kata Kunci:** Tugas UPTD Puskesmas, Wewenang UPTD Puskesmas, Limbah Medis, Kesehatan Lingkungan.

**ABSTRACT :** *One of the government's responsibilities is to provide health facilities. This is carried out through the duties and authority of the Community Health Center (Puskesmas) as an institution that carries out government affairs in the regional health sector. The problem currently faced by Community Health Centers is the unavailability of facilities or tools for processing medical waste. The author chose the Wonosalam 2 Demak Community Health Center as the UPTD Community Health Center which has the task of implementing health policies. The aim of this research is to determine the duties and authority of the Wonosalam 2 Demak Community Health Center in managing medical waste as a form of environmental health protection and to determine the extent of the obstacles in the medical waste management process. The research method uses a sociological juridical approach by discussing the juridical aspects as well as discussing social aspects which include certain legal phenomena with data collection methods. The results of this research are that the Wonosalam 2 Demak Health Center UPTD has carried out its duties and authority in managing medical waste as a form of environmental health protection, although it is not yet optimal. The inhibiting factor that is an obstacle in managing medical waste at the Wonosalam 2 Demak Health Center is that there is no SOP for internal work instructions, so that the management of B3 medical waste has not been carried out systematically from start to finish.*

**Keywords:** *Duties and Authorities of UPTD Community Health Center, Medical Waste, Environmental Health.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Masalah lingkungan erat sekali hubungannya dengan dunia kesehatan. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat diperlukan lingkungan yang baik

pula. Dalam hal ini sarana pelayanan kesehatan harus pula memperhatikan keterkaitan tersebut. Sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat bertemunya kelompok masyarakat penderita penyakit, kelompok masyarakat pemberi pelayanan, kelompok pengunjung dan kelompok lingkungan sekitar. Adanya interaksi di dalamnya memungkinkan menyebarnya penyakit bila tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik. Untuk penanganan limbah medis perlu adanya pembelajaran secara mendalam dari segi pengetahuan dan pemahaman terhadap limbah medis, sehingga Puskesmas dalam kewajibannya mengelola limbah medis dan menjaga lingkungan dapat terwujud.

Permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas saat ini adalah tidak tersedianya sarana atau alat untuk pengolahan limbah medis. Puskesmas tidak memiliki tempat khusus buat penyimpanan serta pengumpulan secara khusus terhadap limbah medis tersebut.<sup>1</sup> Oleh karena itu kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>2</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Sri Yulianti, “Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Medis di Puskesmas Kota Sungai Penuh”, <http://scholar.unand.ac.id/27217/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 05/03/2019, jam 09:30

<sup>2</sup> Floriberta, *Buku Lengkap UUD 1945 dan Perubahannya*, Yogyakarta: Transmedia Pustaka, 2014, hlm. 47

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Puskesmas dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak?
2. Bagaimana kendala terhadap proses pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak?

### C. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pengetahuan diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera. Pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidakpastian itu.<sup>3</sup>

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).<sup>4</sup> Karena dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel dengan sosial yang lain.<sup>5</sup> Faktor yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan

---

<sup>3</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 1

<sup>4</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm 34

limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan. Dan untuk faktor sosiologisnya terletak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Puskesmas dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak. Jadi metode yuridis sosiologis yaitu menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir induktif, dan kriterium kebenaran koresponden, serta menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan the living law dalam masyarakat sebagai fakta/empiris yang mutakhir.<sup>6</sup>

Dan analisis data untuk penulisan ini menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Metode normatif-kualitatif adalah dengan menganalisa data yang ada untuk dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin dari para ahli serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisa data sekunder tersebut. Penguraian data dapat disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan kolektif serta sistematis sehingga mempermudah untuk diinterpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan. Yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis. Sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Puskesmas Wonosalam 2 Demak Dalam Proses Pengelolaan Limbah Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Kesehatan Lingkungan.

Dari penelitian yang telah direncanakan, peneliti mengumpulkan data primer dengan data wawancara dari narasumber dan responden dan

---

<sup>6</sup> Johannes Gunawan, "Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", *Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, Bandung, 2011

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 12-13

melakukan observasi mengenai kajian yuridis terhadap tugas dan kewenangan puskesmas dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak. Untuk narasumber dan responden terdiri dari: Perwakilan dari petugas limbah (UKP) satu orang, Dokter satu orang, perawat satu orang, bidan satu orang dan cleaning service satu orang. Untuk melakukan penelitian tugas dan kewenangan Puskesmas Wonosalam 2 Demak dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan, maka peneliti membuat kuisisioner 28 pertanyaan yang dibagikan kepada petugas kesehatan dengan berpedoman pertanyaan dalam kuisisioner mengacu pada lampiran I-III Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 tentang tata cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan menurut hasil observasi pengamatan langsung oleh peneliti dihasilkan dalam tabel dari kuisisioner terhadap petugas kesehatan dalam hal ini mendapatkan rata-rata hasil persentase dalam pelaksanaan pengurangan, pemilahan, penyimpanan, limbah medis sebagai berikut :

**Tabel. 3.1 Presentase Pengelolaan Limbah B3 Medis**

Indikator	Presentase
Tahapan pengurangan limbah B3 medis	85%
Tahapan pemilahan limbah B3 medis	66%
Tahapan penyimpanan limbah B3 medis	45%
Petugas limbah medis	75%

Untuk tahapan penyimpanan persentase dalam penanganan terhadap limbah medis sudah dijalankan dengan persentase 45% lebih rendah di

bandingkan dengan tahapan persentase yang lain, akan tetapi harus menjadi perhatian jika tahapan penyimpanan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan lingkungan maupun media penyebaran penyakit untuk pengunjung, karyawan, serta masyarakat sekitar Puskesmas.

Untuk tahapan pengurangan dan pemilahan tugas dan kewenangan puskesmas terhadap limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak. Sesuai ketentuan pada lampiran I Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 dalam pelaksanaannya limbah B3 belum maksimal hal ini disebabkan dari segi sistem penggunaan produk atau bahan kimia (FIFO / first in first out) belum di jalankan dan untuk pemilahan limbah B3 dapat dilakukan berdasarkan jenis kelompok dan karakteristik limbah B3 dan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum mengikuti aturan tersebut.

1. Untuk tahapan penyimpanan limbah B3 di Puskesmas Wonosalam 2 Demak:
  - a. Untuk tahapan penyimpanan belum terlindungi paparan sinar matahari dan terkena hujan.
  - b. Tempat penyimpanan refrigerator atau pendingin pada suhu 0°C (atau lebih rendah) belum dijalankan.
  - c. Dalam fasilitas penyimpanan limbah dalam ruangan yang batas dengan kerangkeng belum dijalankan
  - d. Tidak dapat diakses kendaraan yang akan mengumpul atau mengangkut limbah tersebut.
  - e. Belum dilengkapi ventilasi yang cukup memadai dengan baik.
  - f. Untuk dari segi sumber air atau keran air pembersihan belum tersedia.

Menurut P.56/MENLHK-Setjen/2015 dalam Pasal 8 untuk jenis penyimpanan limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum

menyimpan limbah medis dengan baik, dikarenakan tempat penyimpanannya bisa terkena curah hujan dan paparan sinar matahari. Karena di dalam peraturan tersebut safety box atau penyimpanan limbah medis tidak boleh basah dan akan membahayakan bagi yang membersihkan atau pengangkut limbah tersebut. Dan untuk tempat penyimpanan temperatur di atas 0°C dan tidak disertai ventilasi yang cukup memadai. Dan dengan adanya hal seperti itu dapat membahayakan yang ada di lingkungan sekitar karena dapat membahayakan pencemaran udara yang dapat menyebabkan kuman penyakit menyebar dan mengkontaminasi peralatan medis atau peralatan yang ada.

2. Petugas khusus limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak
  - a. Belum pernah mengikuti bersertifikat program pelatihan dan pengelolaan limbah medis.
  - b. Sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah medis.
  - c. Proses pengelolaan limbah medis dalam tahap pengurangan, pemilahan, penyimpanan sudah dilakukan sesuai regulasi yang ada, tetapi belum maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti di puskesmas Wonosalam 2 Demak belum adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) limbah B3 medis pada tahapan pengurangan, pemilahan dan penyimpanan. Dengan adanya SOP sangatlah bermanfaat untuk acuan bagi Puskesmas di Wonosalam 2 Demak. Terhadap limbah medis yang benar, akan tetapi ada beberapa yang sekiranya kurang benar dalam tahapan tersebut. Belum sesuai dengan regulasi yang ada.

Seperti halnya dalam tahapan penyimpanan sementara, pada observasi langsung peneliti melihat tumpukan sampah B3 medis di tempat penyimpanan dalam keadaan banyak dan basah ada yang di tempatkan di luar ruangan. Sesuai standar MoU setiap pembuangan sampah limbah B3 medis jangka waktu 3 bulan sekali dan disini peneliti melihat antara kerja sama

dengan pihak ketiga dengan PT. Arah Environmental Indonesia dalam perjanjian tersebut masa berlakunya sudah selesai. Dari pihak Puskesmas tidak memperpanjang masa perpanjangannya, akibatnya sampah limbah medis B3 menumpuk di tempat penyimpanan sementara dan ada sebagian ada di luar ruangan.

Dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah (Permen LH 30/2009) menyatakan bahwa wewenang pengawasan dari Pemda dalam hal ini Bupati atau Walikota terkait pengelolaan limbah B3 hanya pada tahapan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak peneliti melihat bahwa perpanjangannya dengan pihak ketiga dimulai 1 juni 2017- 31 mei 2018, sedangkan sampai tanggal 2 Februari 2019 tidak ada perpanjangan dalam perjanjian tersebut, hal demikian tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri mengenai waktu penyimpanan yang melebihi batas maksimal.

Batas maksimal penyimpanan limbah medis yang diatur dalam Pasal 6 P56/MENLHK-Setjen/2015 tentunya dengan tidak diperpanjangnya perjanjian dengan pihak ketiga batas maksimal penyimpanan yang seharusnya 2 hari (disimpan dalam temperature di atas 0°C) atau 90 hari (disimpan dalam temperature di bawah 0°C) akan mengakibatkan penyimpanan limbah medis di Puskesmas melebihi batas maksimal, menanggapi hal demikian tentunya dibutuhkan pengawasan dari Pemda terhadap hal tersebut terkait penyimpanan dan pengumpulan lebih di optimalkan. Terkait dengan tugas dan kewenangannya puskesmas sudah terjalin, akan tetapi dalam tahapan limbah medis dari segi pengurangan, pemilahan dan penyimpanan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang limbah medis. Karena tidak

terjalin secara maksimal, Untuk antisipasi bila terjadi yang tidak diinginkan oleh pihak manapun pihak Puskesmas harus melakukan sosialisasi kembali. Karena dapat membahayakan kesehatan baik pengunjung ataupun karyawan, pasien ataupun masyarakat sekitar, dan berdampak dengan hak masyarakat.

Untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Sebagai hak dalam perlindungan hukum bagi masyarakat jika tugas dan kewenangan puskesmas dalam tahapan pengurangan, pemilahan dan penyimpanan limbah medis belum maksimal dalam pencapaian kesesuaian peraturan yang ada dan berakibat mengganggu Kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, maka Puskesmas Wonosalam 2 Demak yang bertanggung jawab akan terkait ini. Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 101 tahun 2014 yang menyatakan:

“lokasi Penyimpanan Limbah B3, fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, atau peralatan penanggulangan keadaan darurat.”

yang mengenai penyimpanan, antara peraturan dan hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada di mana penyimpanan misal masih terbuka, karena desain dan konstruksi yang tidak mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, tidak memiliki penerangan dan ventilasi, atau tidak memiliki saluran drainase dan bak penampung. Dalam pengangkutan limbah B3 dari Puskesmas menuju ke pihak ketiga dilakukan oleh tenaga cleaning service hanya dengan menggunakan sarung tangan karet.

Puskesmas merupakan salah satu UPTD dalam Pasal 8 ayat (2) PerBup Demak 41/2019 menuliskan terkait tugas UPTD Puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) PerBup Demak 41/2019

menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama salah satu wewenang Puskesmas adalah memantau pembangunan berwawasan kesehatan tentunya tidak lepas dari pemantauan pelaksanaan pengendalian lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 medis yang dihasilkan UPTD Puskesmas tersebut. Dalam Pasal 8 Pada ayat (3) huruf a dan huruf c dari PerBup Demak 41/2019 menyebutkan dalam penyelenggaraan fungsi UKP tingkat pertama UPTD Puskesmas salah satunya berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Wewenang UPTD Puskesmas yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan tujuan bahwa UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan mengutamakan keamanan dan keselamatan bahkan kesehatan dari pasien, petugas dan pengunjung. Dengan pengelolaan limbah B3 medis yang benar tentunya akan memberikan hal yang baik dalam menjaga dan mengutamakan keamanan dan keselamatan bahkan kesehatan dari pasien, petugas serta pengunjung dan tentunya UPTD Puskesmas yang memperhatikan dan sadar akan dampak limbah B3 medis yang tidak dikelola dengan benar berarti UPTD Puskesmas tidak maksimal dalam wewenangnya menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu serta tugasnya melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam Pasal 2 yang terdapat di Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis atau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.

Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pada Dinas Kesehatan, Puskesmas merupakan salah satu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala perangkat daerah. UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah. UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Dengan kata lain UPTD Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Dalam melakukan penelitian terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Puskesmas Wonosalam 2 Demak maka peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari UKP (Usaha Kesehatan Lingkungan), Dokter, Perawat, bidan dan secara garis besar dari hasil wawancara dan di bantu dengan pengisian kuisisioner memberikan jawaban yang signifikan dengan narasumber dan responden. Seperti yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) UU PPLH Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>8</sup> Dan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang

---

<sup>8</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Edisi 8*, Yogyakarta: UGM Press, 2013, hlm. 102

baik dan sehat” (sama dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009).

Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>9</sup> Seperti halnya dengan permasalahan lingkungan yang berdampak penanganan terhadap limbah medis dengan cara tidak benar akan berakibat pencemaran lingkungan hidup yang ada di masyarakat. Karena itu, untuk mengurangi terjadinya risiko terhadap pengelolaan yang tidak benar. Perlu adanya evaluasi terhadap penghasil limbah medis B3 di setiap Puskesmas. Di puskesmas Wonosalam 2 Demak mengupayakan bahwa limbah medis yang dihasilkan dapat diolah sebagai semestinya.

Yang mengatur pada pasal 59 ayat (3) UU Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dalam hal ini setiap orang tidak bisa melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaan dapat diserahkan kepada pihak lain. Seperti halnya pada pengelolaan limbah medis B3 di Puskesmas Wonosalam 2 Demak bahwa tahap pemabakaran/pemusnahannya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Dalam pengelolaannya pihak Puskesmas melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Arah Enviromental Indonesia. PT. Arah Enviromental Indonesia berlokasi di Kawasan Industri Terboyo Blok M Nomor 42, Trimulyo Sayung, Kabupaten Demak Jawa Tengah 50118. Yang memberikan fasilitas pelayanan dengan maximal kuota limbah 10 kg setiap pelayanan. Dan untuk PT Arah Enviromental Indonesia hanya untuk pengambilan limbah medis B3 yang disediakan dari pihak Puskesmas Wonosalam 2 Demak dengan sesuai prosedur.

---

<sup>9</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 33

Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak mengacu terhadap P.56/MENLHK-Setjen/2015 terkait pelaksanaan pengurangan limbah B3 medis 85 %, pelaksanaan pemilahan limbah B3 medis 66%, pelaksanaan penyimpanan limbah B3 medis 45% dan terkait syarat petugas limbah B3 medis 75%. Dari data-data tersebut maka tercapainya tugas Puskesmas Wonosalam 2 Demak dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya serta wewenangnya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung dan salah satu prinsip penyelenggaraan Puskesmas yaitu teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan belum dapat terlaksana secara maksimal.

Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak tahapan paling memerlukan evaluasi adalah pelaksanaan pengelolaan limbah B3 medis dalam tahapan penyimpanan. Dengan penyimpanan limbah B3 medis yang masih memungkinkan terkena hujan, sinar matahari, tidak ada pembatas akses yang baik dan sumber air keran untuk pembersihan tentunya menjadi perhatian dan evaluasi terhadap tugas Puskesmas Wonosalam 2 Demak yang seharusnya melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, begitu pula dengan wewenangnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung belum terlaksana secara maksimal. Dengan perlunya evaluasi-evaluasi dalam tahapan pemilahan, pengurangan dan penyimpanan bahkan syarat petugas yang baik dan proses pengangkutan limbah menuju pihak ketiga yang benar tentunya menjadikan tugas dan kewenangan Puskesmas dapat terlaksana sebagaimana seharusnya.

Pengelolaan limbah B3 di Indonesia telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan upaya perlindungan

hukum untuk lingkungan dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara, menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapat ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya serta menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia". Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali bahwa setiap warga negara berhak mendapat haknya sebagaimana termuat dalam konstitusi negara Indonesia. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian negara Indonesia menjadi negara yang memberikan tanggung jawab dalam pemenuhan perlindungan serta penghormatan hak atas kesehatan dari warga negaranya.

Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab, yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup. Instansi ini membentuk norma hukum umum-kongkret berupa peraturan menteri negara yang merupakan kewenangan atribusi dari UUPPLH. Peraturan delegasi merupakan peraturan menteri yang diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan.

P.56/MENLHK-Setjen/2015 merupakan contoh peraturan delegasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan yang ditetapkan oleh menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam pemerintahan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan demikian prinsipnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu pilar dari jenis-jenis hak asasi manusia salah satunya adalah hak terhadap kesehatan dan lingkungan yang bersih. Dalam Pasal 28 I pada ayat (4) dan (5) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak terhadap lingkungan hidup yang baik serta sehat merupakan bagian hak asasi manusia sekaligus hak konstusional warna negara dalam upaya pemenuhannya dituangkan dalam UUPPLH yang ditulis dalam Pasal 5 UUPPLH bahwa salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menjamin dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Puskesmas Wonosalam 2 Demak sebagai UPTD bagian dari Dinas Kesehatan yang menghasilkan limbah B3 sudah melakukan pengelolaan limbah B3 dari tahapan pengurangan, pemilahan dan penyimpanan sudah

mengimplementasikan sesuai Pasal 123 PP 101/2014 yang menyatakan dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya maka pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3. Dalam tahapan pengurangan limbah B3 Puskesmas Wonosalam 2 Demak memerlukan evaluasi lebih lagi karena belum melakukan prinsip FIFO hal ini terkait pemenuhan kewajiban dalam memodifikasi proses melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien sesuai dalam Pasal 10 ayat (2) PP 101/2014 yang menyatakan bahwa pengurangan limbah B3 dilakukan melalui modifikasi proses salah satunya. Dengan pemilihan proses FIFO memberikan dampak positif yaitu barang-barang yang kadaluwarsa semakin sedikit, sehingga limbah B3 yang dihasilkan semakin berkurang. Persyaratan penyimpanan limbah B3 sesuai PP 101/2014 diantaranya bebas dari banjir, sinar matahari dan rawan bencana alam, memiliki penerangan serta ventilasi dan memiliki saluran drainase. Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum melakukan penyimpanan limbah B3 dengan baik karena tempat penyimpanan masih memungkinkan terkena hujan, sinar matahari, tidak ada pembatas akses yang baik dan sumber air keran untuk pembersihan. Mengacu terhadap P.56/MENLHKSetjen/2015 hal yang sama dalam penelitian di Puskesmas Wonosalam 2 Demak peneliti melihat bahwa dalam tahapan pengurangan limbah B3 dalam penggunaan produk belum melakukan prinsip FIFO, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan produk-produk dari Puskesmas terkait kadaluwarsa kurang terkontrol sehingga menambah kuantitas dari limbah B3. Dalam hal pemilihan limbah B3, Puskesmas belum secara rinci terkhusus terkait kantong limbah yang belum diberi simbol dan label sesuai kategori limbah medis atau limbah non medis termasuk belum diberikan informasi mengenai sumber limbah dan hanya sekedar dibedakan warna kantong plastiknya. Untuk tahapan penyimpanan sebagai tempat penyimpanan limbah B3 masih memungkinkan terkena hujan,

sinar matahari, tidak ada pembatas akses yang baik dan sumber air keran untuk pembersihan. Hal demikian tentunya sangat membahayakan kesehatan baik pasien, karyawan maupun masyarakat sekitar. Dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik merupakan hak asasi manusia dengan alasan tersebut belum diterima maksimal oleh masyarakat sekitar Puskesmas

Wonosalam 2 Demak. Pengelolaan limbah B3 sesuai PP 101/2014 terdapat beberapa tahapan yaitu pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Puskesmas Wonosalam 2 Demak sudah melaksanakan tahapan pengurangan dan penyimpanan. Terkait pengawasan maka Pemda perlu lebih mengoptimalkan dalam pengawasan pengelolaan limbah B3, dalam Permen LH 30/2009 Pasal 3 ayat (2) menyatakan Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota. mengenai penyimpanan dan pengumpulan merupakan batasan wewenang yang diberikan oleh Pemda. Dalam Pasal 11 ayat (3) UU No 23/2014 menyatakan bahwa pelayanan dasar merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah. Kesehatan merupakan bagian dalam pelayanan dasar dan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No 23/2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pusat. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah yang lebih lagi dapat mendukung dalam upaya kesehatan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam hal ini tertuang dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Setiap produk hukum daerah yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup yang meliputi keberlanjutan, keadilan antar generasi dan

inter generasi, kehati-hatian dan kesadaran atas keterbatasan daya dukung dan daya tampung. Dalam upaya penyelarasan produk hukum daerah yang berbasis lingkungan hidup, Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk menilai dan rujukan bagi pembentukan produk hukum daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, perindustrian dan kegiatan lainnya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Melalui UUPPLH, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait tahapan penyimpanan sementara limbah B3 tidak boleh lepas dari asas keberlanjutan, pertanggungjawaban, dan manfaat. Kelembagaan mempunyai kewenangan mencakup pemberian izin, verifikasi, dan pengawasan secara berkelanjutan. Begitu pula jika membicarakan kewajiban masyarakat akan berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam Pasal 67 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sejalan dengan itu dalam Pasal 68 UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan salah satunya adalah berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut berkaitan dengan atau tidak terlepas dari kedudukan manusia (setiap orang) sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Masyarakat wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, di Puskesmas Wonosalam 2 Demak peneliti menemukan bahwa perjanjian

Dengan pengertian mengenai limbah medis dari semua pihak tenaga medis maupun tenaga lainnya diharapkan Puskesmas Wonosalam 2 Demak

dengan sinergi memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Dalam mewujudkan lingkungan yang sehat maka dalam Pasal 70 ayat (1) UUPPLH mengajak pesan serta masyarakat yang memiliki hak dalam berperan aktif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melaporkan apabila melihat atau merasa telah terjadi pelanggaran oleh pengelola, sehingga tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitar. Lembaga (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) / Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda) / nama lain) yang mempunyai beban kerja berdasarkan UUPPLH tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

#### **B. Kendala Terhadap Proses Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak**

Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum mempunyai instruksi kerja internal atau SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai pengurangan, pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis yang benar sesuai aturan perundang-undangan. Dengan adanya SOP dapat menjadikan pedoman atau acuan dalam bekerja, sehingga proses pelaksanaan pengurangan, pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis dilakukan dengan sistematis dari awal sampai akhir dengan tujuan kualitas dari pekerjaan menjadi lebih baik. Berdasarkan wawancara di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum maksimal dalam memberikan sosialisasi terhadap

limbah medis tahapan pengurangan, pemilahan dan penyimpanan kepada setiap tenaga kesehatan ataupun tenaga medis, sehingga memberikan dampak negatif dengan minimnya pengetahuan akan kesadaran menjaga kesehatan lingkungan maka tahapan pengelolaan limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak tidak maksimal dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Manajemen Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum memaksimalkan dalam memberikan perlindungan kepada petugas limbah dalam memberikan pelatihan kepada petugas limbah B3 yang kompetensinya dibuktikan dengan sertifikat. UPTD Puskesmas Wonosalam 2 Demak mempunyai kendala tersendiri dalam acuan pengelolaan limbah medisnya, hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah lembaga pengawas yang mengatur lebih komprehensif mengenai pengelolaan limbah B3 medis terkait dengan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 medis khusus Puskesmas.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan Penulis pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Puskesmas Wonosalam 2 Demak dalam Pengelolaan Limbah Medis sebagai Perlindungan Kesehatan Lingkungan belum maksimal dilaksanakan oleh pihak Puskesmas. UPTD Puskesmas seharusnya selalu mengusahakan bahwa setiap orang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 45 dan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPH. Salah satu kegiatan dalam dukungan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah melaksanakan tugas dan kewenangan UPTD Puskesmas dalam pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dengan benar yang dalam pelaksanaannya diatur PP 101/2014 dan secara khusus diatur dalam P.56/MENLHK-Setjen/2015 yang memuat tentang tata cara persyaratan

teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Wewenang Puskesmas dalam melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas belum maksimal digunakan dan dijalankan, sebagai contoh peneliti menemukan bahwa petugas khusus Puskesmas Wonosalam 2 Demak yang menangani limbah medis (kesehatan lingkungan Puskesmas) tidak mempunyai sertifikat sebagai petugas limbah B3, hal ini tentunya akan menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam pemenuhan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan limbah medis yang merupakan salah satu limbah B3.

2. Kendala terhadap proses pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak, terbagi menjadi 2 yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala Internal terhadap proses pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak. Salah satunya sebagai berikut:

- a. Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum adanya instruksi kerja internal atau SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai pengurangan, pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis yang benar sesuai aturan perundang-undangan. Dengan adanya SOP dapat menjadikan pedoman atau acuan dalam bekerja, sehingga proses pelaksanaan pengurangan, pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis dilakukan dengan sistematis dari awal sampai akhir dengan tujuan kualitas dari pekerjaan menjadi lebih baik.
- b. Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum maksimal dalam memberikan sosialisasi terhadap limbah medis tahapan pengurangan, pemilahan dan penyimpanan kepada setiap tenaga kesehatan ataupun tenaga medis.

- c. Manajemen Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum memaksimalkan dalam memberikan perlindungan kepada petugas limbah dalam memberikan pelatihan sertifikasi petugas limbah B3.

Sedangkan kendala eksternalnya dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur lebih komprehensif mengenai pengelolaan limbah B3 medis terkait dengan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 medis khusus Puskesmas.

## B. SARAN

Saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Puskesmas Wonosalam 2 Demak, Peneliti menyarankan untuk:
  - a. Memerlukan adanya instruksi kerja internal atau SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai pengurangan, pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis yang benar sesuai aturan perundang-undangan, sehingga mengoptimalkan penanganan mengenai limbah medis yang tepat dan benar;
  - b. Pengetahuan pihak Puskesmas seperti tenaga medis, perawat, bidan dan petugas kesehatan lainnya tentang limbah medis beserta pengelolaannya terkhusus pengelolaan limbah medis pada tahapan pengurangan, pemilahan, dan penyimpanan perlu ditingkatkan melalui *in house training* ataupun mengikuti pelatihan dari eksternal;
  - c. Petugas khusus yang menangani limbah medis (kesehatan lingkungan Puskesmas) harus paham terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan limbah B3 dan *update data* ;
  - d. Puskesmas sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui tim kesehatan lingkungan Puskesmas harus *update data* terkait perizinan terhadap pihak ketiga mengenai perizinan transporter limbah B3 dan jasa pengolah limbah B3 untuk mengetahui status perizinan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga dalam hal ini jasa pengolah limbah B3.

2. Kepada Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan) sebagai lembaga pemerintah perlu melakukan:
  - a. Dukungan dengan membuat Peraturan Daerah yang mengatur aturan teknis tentang penyimpanan dan pengumpulan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan serta Pemerintah Daerah sebagai lembaga, mencakup pemberian izin, verifikasi, dan pengawasan secara berkelanjutan diharapkan kepada dapat melakukan/melaksanakan pengawasan, pembinaan dan supervisi lebih efektif terlebih lagi sosialisasi terkait pengelolaan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkhusus Puskesmas. Pemerintah Daerah harus tegas dalam mengatur pengolahan limbah medis yang merupakan langkah tepat dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan masyarakat.
  - b. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak agar dapat melakukan/melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan limbah medis agar dapat meningkatkan perilaku petugas dalam membuang limbah medis.
  - c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya menerbitkan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut Roda 3.
3. Kepada Masyarakat, diharapkan ikut berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan wujud peran serta:
  - a. Pengawasan sosial
  - b. Pemberi saran/usul, pendapat, keberatan dan pengaduan
  - c. Penyampaian informasi dan/atau pemberian laporan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Jakarta: Granit

Alamsyah, Dedi, Ratna Muliawati, 2013, *Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Nuha Medika

Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Asmadi, 2013, *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*, Yogyakarta: Gosyen Publishing

Floriberta, 2014, *Buku Lengkap UUD 1945 dan Perubahannya*, Yogyakarta: Transmedia Pustaka

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Demak.

Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di Kabupaten Demak

### **Internet**

Anonim, 2003, Penangan Limbah Medis Tajam Harus Segera Dibenahi, diakses dari, <http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?view=print&cid=523&id=penangan-limbah-medis-tajam-harus-segera-dibenahi>, pada tanggal 20/01/2019, jam 17:00

Anonim, 2017, Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diakses dari, [http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan\\_hukum2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan_hukum2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf), pada tanggal 11/03/2019, jam 07:01.

Anonim, 2019, Standart Pengelolaan Limbah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, diakses dari, <http://www.indonesian-publichealth.com/standar-pengelolaanlimbah-di-fasilitas-pelayanan-kesehatan/>, pada tanggal, 23-01-2019.

Anonim, Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Studi Kasus Diskriptif Pada Puskesmas Terjun Kota Medan, diakses dari, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1708/4/128510033\\_file4.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1708/4/128510033_file4.pdf), pada tanggal 18/04/2019, jam 09:55

### Jurnal

Anam, Khoirul 2018, Tanggung Jawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/327693977\\_Tanggungjawab\\_dan\\_Kewenangan\\_Perawat\\_Gigi\\_dalam\\_Melakukan\\_Tindakan\\_Medik\\_Kedokteran\\_Gigi](https://www.researchgate.net/publication/327693977_Tanggungjawab_dan_Kewenangan_Perawat_Gigi_dalam_Melakukan_Tindakan_Medik_Kedokteran_Gigi).

Fitri, Maharani, Annisa, dkk, 2017, Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat pada Salah Satu Rumah Sakit di Kota Bandung, JSK, Volume 3 Nomor 2 Desember, diakses dari: [http://jurnal.unpad.ac.id/jsk\\_ikm/article/viewFile/15008/7084](http://jurnal.unpad.ac.id/jsk_ikm/article/viewFile/15008/7084).

Fadhli, 2013, Gambaran Perilaku Petugas Puskesmas dalam Sistem Pengelolaan Limbah Medis di UPTD Puskesmas Jeuram Kabupaten Nagan Raya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat: Skripsi, diakses dari [http://repository.utu.ac.id/421/1/BAB%20I\\_V.pdf](http://repository.utu.ac.id/421/1/BAB%20I_V.pdf) G.

Kristanto, Erwi, Tuladhani, Endah, dkk, 2017, Evaluasi kepatuhan RSUD GMIM Bethesda Tomohon dalam penempatan tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Jurnal Biomedik (JBM), Volume 9, Nomor 1 Suplemen, Maret, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/biomedik/article/download/15384/14931>

Metta, Dony, Stefanus, 2018, Pengelolaan Limbah Medis Padat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Universitas Unika Soegijapranata, Semarang,

diakses dari: [http://repository.unika.ac.id/19117/2/16.C2.0020%20STEFAN  
US%20DONY%20METTA%20C%20S.T.%20%289.44%29..pdf%20BAB%201.pdf](http://repository.unika.ac.id/19117/2/16.C2.0020%20STEFAN%20US%20DONY%20METTA%20C%20S.T.%20%289.44%29..pdf%20BAB%201.pdf).